



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register : 001/PS.REG/11.1101/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : Bernard Sefnat Boneftar
b. No.KTP : 9202011209640001
c. Tempat, Tanggal lahir : Manokwari, 12 September 1964
d. Alamat : Jl. Bali 15 Kampung Ambon RT 001/ RW 002
Kelurahan Manokwari Timur, Distrik
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari
Provinsi Papua Barat
e. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. a. Nama : Eddy Waluyo
b. No.KTP : 9202282609590001
c. Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 29 September 1959
d. Alamat : Jl. Sulawesi No 26 RT 003/ RW 002 Kelurahan
Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat,
Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

Yang memberikan kuasa kepada :

1. Yan Christian Warinussy, S.H.
2. Handri Piter Poae, S.H.
3. Theresia Julianty Gasperz, S.H.
4. Ansel Lumendek, S.H.
5. Geyser Mangerongkonda, S.H.
6. Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum beralamat di Jl. Brawijaya, RT/RW 007/002, Kelurahan Padarni, Distrik/Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Indonesia;
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor : 151/PL.02.1-BA/9202/2024, tentang pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Bernard Sefnat Boneftar dan Calon Wakil Bupati atas nama Eddy Waluyo.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari yang berkedudukan di Jl. Merdeka No.9, Distrik Manokwari Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H.,S.T.,M.H.
2. Syamsudin Slawat Pasliete, S.H.
3. Feby Hari Oktavinto, S.H.
4. Putera A. Fauzi, S.H.
5. Asri Nur Rohmah, S.H.
6. Zidna Sabrina, S.H.
7. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 580/HK.06.01-SU/9202/2/2024 tanggal 9 September 2024 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa Pemohon menyampaikan maksud Permohonan agar membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Manokwari Nomor : 151/PL.02.1-BA/9202/2024 tentang pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Bernard Sefnat Boneftar dan Calon Wakil Bupati atas nama Eddy Waluyo oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Tahapan Perpanjangan Pendaftaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 tanggal 5 September 2024;

2. Bahwa Pemohon meminta agar Termohon membuka akses Sikon kembali serta menerima dan melakukan pendaftaran kembali terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Manokwari atas nama Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo;
3. Bahwa setelah dilakukan musyawarah Para Pihak bersepakat agar Pemohon diberikan kesempatan sebagai Pasangan Calon untuk mendaftar kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2/SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan Satu (1) Pasangan Calon serta Termohon memberikan Formulir Model BA.Tanda Terima.KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Pemohon menerima kesepakatan untuk mendaftar kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2/SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan Satu Pasangan Calon;
2. Bahwa Pemohon berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2/SD/06/2024 sebagai dasar dalam rangka menindaklanjuti pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2024.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Termohon menerima kesepakatan untuk membuka kembali pendaftaran sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2/SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran pasangan Calon pada Daerah dengan Satu Pasangan Calon;
2. Bahwa Termohon berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2/SD/06/2024 sebagai dasar dalam rangka menindaklanjuti pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2024;
3. Bahwa Termohon menerima kesepakatan untuk memberikan Formulir Model BA.Tanda Terima.KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah pada hari Kamis Tanggal Dua Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Memperhatikan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan Satu (1) Pasangan Calon, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, yang pada pokoknya berisi :
 - Angka 3 yang memuat Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 :
 - a. Bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Pendaftaran.
 - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani diatas meterai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan Pasangan Calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.
 - c. Dalam hal Pasangan Calon tersebut tidak menerima formulir Model BA. Tanda Terima. KWK di masa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Angka 4 yang memuat : Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi.
2. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon dimaksud, dan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta Musyawarah Tertutup yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari, dimana dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon beserta Kuasanya, menyepakati mendasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tersebut sebagai dasar untuk dilakukannya kesepakatan dalam rangka menindaklanjuti Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2024.

3. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Manokwari membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk mendaftar kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, serta Termohon memberikan formulir Model BA. Tanda Terima. KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.
4. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pimpinan Musyawarah mencabut Berita Acara dengan Nomor Registrasi Nomor Register : 001/PS.REG/11.1101/IX/2024 tanggal 11 September 2024.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

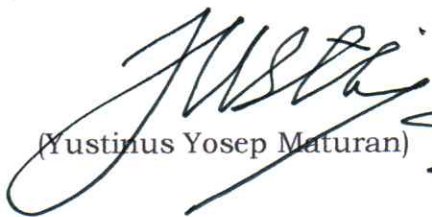
1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manokwari pada hari Kamis tanggal dua belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Samsudin Renuat, 2) Yustinus Y. Maturan 3) Alberthina Jumame, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1). Samsudin Renuat, 2) Yustinus Yosep Maturan, 3) Alberthina Jumame, masing-masing sebagai majelis

musyawarah Bawaslu Kabupaten Manokwari dan dibantu oleh Melkianus Felix Mandowen sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Manokwari

Anggota Majelis



(Yustinus Yosep Maturan)

Ketua Majelis



(Samsudin Renuat)

Anggota Majelis



(Alberthina Jumame)

Sekretaris



(Melkianus Felix Mandowen)